

BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG

PENETAPAN LOKASI WISATA KULINER CIA-CIA CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan akan diselenggarakannya Wisata Kuliner Cia-Cia Cilacap, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan lokasi penempatan para pedagang yang telah lolos seleksi untuk menggelar dagangannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penetapan Lokasi Wisata Kuliner Cia-Cia Cilacap;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar RI Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Derah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENETAPAN**LOKASI WISATA KULINER CIA-CIA CILACAP

Pasal 1

- (1) Lokasi dan tempat wisata kuliner ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Cilacap.
- (2) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Lokasi dan tempat wisata kuliner sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut : Jalan Jend. Sudirman Pertigaan Jalan Tanjung sampai dengan Jalan Jend. Sudirman pertigaan Katamso Kabupaten Cilacap.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Wisata Kuliner Cia-Cia Cilacap akan diuji coba pada setiap Sabtu dan Minggu dimulai pukul 17.00-03.00 Wib.
- (2) Pada saat kegiatan berlangsung jalan pada lokasi tersebut di tutup.
- (3) Penutupan jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan cara mengalihkan arus lalu lintas :
 - a. Dari arah alun-alun ke Timur arus lalu lintas dibelokkan ke jalan Katamso;
 - b. Dari arah perempatan Pasar Sidodadi ke Selatan arus lalu lintas dibelokkan ke jalan Perwira dan/atau ke jalan Kelud Kabupaten Cilacap; dan
 - c. Dari arah pertigaan jalan S. Parman ke Barat arus lalu lintas dibelokkan ke jalan Tanjung.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 1 Maret 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 1 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH